

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai robot seks maka dapat diilhaqkan dengan hukum *istimnā'* dan *Al syudhudz bi al-ḥayawāniyyah* agar memudahkan untuk menganalisa hukumnya, karena dalam hukum Islam tidak ada bahasan yang spesifik membahas mengenai robot seks. Dari pembahsan yang telah penyusun paparkan diatas Penggunaan Robot Seks Perspektif Hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan robot seks sama dengan berhubungan seksual dengan manusia. Akan tetapi efek yang ditimbulkan dengan adanya robot seks akan memicu kecenderungan anti soial bagi penggunanya.
2. Pemakaian robot seks adalah pemenuhan hasrat seks yang abnormal dan berdampak negatif bagi manusia.
3. Hukum penggunaan robot seks menurut hukum Islam disamakan dengan onani (*istimnā'*) dan hukum melakukan hubungan seksual dengan binatang (*Al syudhudz bi al-ḥayawāniyyah*). Hal ini dikarenakan baik penggunaan robot seks, onani ataupun berhubungan dengan binatang sama-sama tidak ada ayat dalam al-Qur'an yang dengan jelas dan terang menyatakan keharamannya. hukum penggunaan robot seks adalah *makrūh*. Alasan penulis adalah dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada dalil yang

menyatakan secara tegas tentang keharaman penggunaan robot seks, sehingga jika dihukumi haram kurang tepat. Selain itu meskipun tidak ada dalil yang tegas menyatakan keharamannya, penggunaan robot seks juga tidak dapat dihukumi *halal* karena menyalahi ketentuan karena sejatinya persetubuhan hanya dihalalkan bagi manusia dengan manusia, khususnya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam pernikahan.

B. Saran-Saran

1. Lebih mendekatkan diri kepada Allah.
2. Lebih menjaga pandangan dan menahan hawa nafsu dengan menjauhi segala hal yang dapat memicu bergejolaknya hasrat seksual.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk masyarakat yang berminat memiliki atau membeli robot seks supaya berfikir kembali setelah mengetahui pengaruhnya dalam kehidupan serta pandangan hukum Islam mengenai pemakaian robot seks dalam penyaluran hasrat seksual.
4. Jika mengalami sebuah keadaan dimana tidak dapat menyalurkan hasrat seksual dengan pasangan (istri) *istimnā'* adalah solusi yang sah-sah saja dilakukan selama masih dalam takaran yang wajar dan dilakukan menggunakan tangannya sendiri atau tangan pasangannya (istri) disbanding dengan menggunakan robot seks. Meskipun perbuatan tersebut adalah bukan perbuatan yang bermoral akan tetapi itu adalah jalan yang aman dari pada melakukan perzinahan. Semua

kembali pada individu masing-masing dalam memahami dan menyikapinya.

5. Seorang yang sudah terlanjur mempunyai kebiasaan *istimnā'* jika mulai timbul rasa keinginan untuk melakukan onani atau masturbasi hendaklah untuk lebih mengendalikan gejala syahwatnya dengan cara menyibukan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat mengalihkan pikiran terhadap hal tersebut.

Penelitian ini adalah sebagian kecil dari sekian banyak penelitian yang dilakukan seputar masalah *istimnā'* dan *Al syudhudz bi al-ḥayawāniyyah* dan masalah-masalah hukum fiqih lainnya pada umumnya, yang oleh keterbatasan dan kemampuan penyusun, masih jauh dari sebuah kata kesempurnaan sehingga masih memerlukan saran, kritik bahkan penelitian lebih lanjut.